

PERATURAN SENAT

**NO. 1 TAHUN 2016**

**TANGGAL 29 AGUSTUS 2016**

PERATURAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA

PENJARINGAN BAKAL CALON REKTOR, PENYARINGAN CALON REKTOR, DAN  
PEMILIHAN CALON REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang:**
- a. bahwa pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Statuta Universitas Negeri Yogyakarta dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri;
  - b. bahwa tahapan penjarangan, penyaringan dan pemilihan dalam pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta memerlukan tata cara teknis pelaksanaan yang jelas dan mendapat persetujuan dari seluruh anggota Senat Universitas Negeri Yogyakarta agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib dan teratur, serta tidak menimbulkan permasalahan prosedur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Senat tentang Tata Cara Penjarangan Bakal Calon Rektor, Penyaringan Calon Rektor, dan Pemilihan Calon Rektor;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri;
6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pengurus Senat Universitas Negeri Yogyakarta Periode 2016 - 2020;

### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG TATA CARA PENJARINGAN BAKAL CALON REKTOR, PENYARINGAN CALON REKTOR, DAN PEMILIHAN CALON REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat UNY, adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi dan profesi.
2. Rektor adalah rektor UNY.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Senat Universitas yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
5. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tinggi.
6. Bakal calon rektor adalah seseorang yang berminat, memenuhi syarat dan menyatakan bersedia dicalonkan dan/ atau mencalonkan diri sebagai calon rektor.
7. Calon rektor adalah bakal calon rektor yang telah memperoleh persetujuan senat UNY.

### BAB II PERSYARATAN

#### Pasal 2

Persyaratan untuk diangkat sebagai Rektor:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor Kepala;

- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
- d. memiliki pengalaman manajerial:
  - 1. paling rendah sebagai ketua jurusan/ketua program studi/kepala pusat atau sebutan lain paling singkat 2 (dua) tahun di perguruan tinggi; atau
  - 2. paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
- e. bersedia dicalonkan menjadi rektor UNY yang dinyatakan secara tertulis;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan secara tertulis oleh dokter pemerintah yang berwenang;
- g. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
- k. berpendidikan Doktor (S3); dan
- l. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PANITIA

#### Pasal 3

- (1) Panitia penjurangan bakal calon rektor, penyaringan calon rektor, dan pemilihan calon rektor diangkat oleh Rektor atas usul Ketua Senat berdasarkan keputusan Rapat Antar Komisi Senat untuk maksud tersebut.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 7 (tujuh) orang dari anggota Senat dengan memperhatikan keterwakilan setiap fakultas dan tidak mencalonkan diri dan/atau tidak dicalonkan sebagai bakal calon rektor.
- (3) Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. Seorang Sekretaris merangkap anggota;
  - c. 5 (lima) orang anggota;
- (4) Untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan tugas kepanitiaan, dibentuk tim pemantau paling sedikit 3 (tiga) orang yang berasal dari anggota senat yang bertugas memantau pelaksanaan penjurangan, penyaringan dan pemilihan calon rektor yang diangkat oleh Rektor atas usul Ketua Senat.

7

- (5) Dalam pelaksanaan penjaringan, penyaringan dan pemilihan calon rektor, panitia dibantu paling sedikit 7 (tujuh) orang bukan anggota Senat yang diangkat oleh Rektor atas usul Ketua Senat.

#### Pasal 4

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas:

- a. melakukan sosialisasi tata cara penjaringan bakal calon rektor, penyaringan calon rektor, dan pemilihan calon rektor melalui tatap muka internal UNY, dan pengumuman melalui media massa;
- b. melakukan penjaringan bakal calon rektor dengan:
  1. menerima pendaftaran nama bakal calon rektor yang berasal dari dalam dan dari luar UNY yang memenuhi syarat;
  2. menerima dan memeriksa kebenaran dan keabsahan formulir pendaftaran beserta lampiran-lampirannya dari bakal calon rektor;
- c. menentukan pelaksanaan penyaringan calon rektor;
- d. mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan penyaringan calon rektor dan pemilihan calon rektor;
- e. membantu Senat dalam teknis pelaksanaan pemilihan calon rektor.

#### BAB IV

### PENJARINGAN BAKAL CALON REKTOR DAN PENYARINGAN CALON REKTOR

#### Bagian Kesatu

#### Penjaringan Bakal Calon Rektor

#### Pasal 5

- (1) Penjaringan bakal calon rektor dilakukan oleh Panitia dengan cara:
  - a. mengumumkan daftar nama dosen UNY yang berdasarkan pangkat dan jabatan memenuhi syarat dan berhak menjadi bakal calon rektor;
  - b. mengumumkan daftar nama bakal calon rektor yang berasal dari luar UNY
- (2) Bakal calon rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berminat untuk mencalonkan diri dan/atau dicalonkan menjadi calon rektor wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mendaftarkan diri atau didaftarkan ke Panitia dengan mengisi formulir sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Bakal calon rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan mengisi formulir sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) Bakal calon rektor yang telah mendaftarkan diri ke Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Senat sebagai bakal calon rektor melalui rapat paripurna tertutup Senat.
- (5) Dalam hal jumlah pendaftar bakal calon rektor belum mencapai 3 orang, waktu pendaftaran diperpanjang selama 3 hari.

- (6) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diisikan dalam formulir Berita Acara I sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## Bagian Kedua Penyaringan Calon Rektor

### Pasal 6

- (1) Penyaringan calon rektor dilakukan dengan cara:
- a. Panitia melaporkan kepada Ketua Senat nama-nama bakal calon rektor yang mendaftarkan diri.
  - b. Penilaian Senat atas bakal calon rektor yang mendaftarkan diri dilakukan dalam rapat paripurna senat dengan cara memberikan skor portofolio bakal calon rektor oleh seluruh anggota senat.
  - c. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b, diambil 3 (tiga) bakal calon rektor yang memiliki nilai tertinggi untuk dijadikan calon rektor.
  - d. Dalam hal bakal calon rektor yang mendaftar kurang dari 3 (tiga) orang, Ketua Senat atas persetujuan Anggota Senat menunjuk dosen yang memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai bakal calon rektor guna memenuhi 3 (tiga) orang bakal calon rektor.
  - e. Dalam hal hasil penilaian Senat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c diperoleh 2 (dua) atau lebih bakal calon rektor yang memiliki nilai yang sama dan semuanya menduduki peringkat ketiga, dilakukan penyaringan ulang dengan cara pemungutan suara oleh anggota senat terhadap 2 (dua) atau lebih bakal calon rektor yang memiliki nilai yang sama tersebut.
- (2) Bakal calon rektor yang mendapat suara terbanyak dari hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Ketua Senat menjadi salah satu calon rektor yang diikuti dalam tahap pemilihan calon rektor melalui rapat paripurna tertutup Senat.
- (3) Hasil penyaringan ulang calon rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diisikan dalam formulir Berita Acara II sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) Hasil penyaringan calon rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisikan dalam formulir Berita Acara III sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini

## BAB V PEMILIHAN CALON REKTOR

### Pasal 7

- (1) Paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pemilihan calon rektor, Ketua Senat mengumumkan 3 (tiga) orang calon rektor yang mendapat nilai tertinggi dari hasil penyaringan.
- (2) Ketiga orang calon rektor yang mendapat nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan program kerja dan pengembangan universitas.

/

### Pasal 8

- (1) Penyampaian program kerja dan pengembangan universitas oleh para calon rektor dilaksanakan dalam rapat paripurna terbuka Senat sebelum pelaksanaan pemilihan calon rektor.
- (2) Data riwayat hidup dan program kerja calon rektor paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pemilihan, disampaikan oleh Senat kepada Menteri.
- (3) Waktu penyampaian program kerja dan pengembangan universitas dari setiap calon rektor paling lama 30 (tiga puluh) menit.

### Pasal 9

- (1) Pemilihan calon rektor dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian program kerja dan pengembangan universitas oleh para calon rektor.
- (2) Pemilihan calon rektor dilaksanakan dalam rapat paripurna tertutup yang dipimpin oleh Ketua Senat dan dihadiri oleh Menteri atau yang mewakili.

### Pasal 10

- (1) Rapat paripurna tertutup untuk pemilihan calon rektor sah jika dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat dan Menteri atau yang mewakili.
- (2) Peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hadir paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum rapat dimulai.
- (3) Dalam hal rapat paripurna tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat dihentikan sementara selama 15 (lima belas) menit, kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Anggota Senat yang hadir setelah rapat dibuka kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dibolehkan masuk ruang rapat dan kehilangan hak suaranya.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, dan Menteri atau yang mewakili tidak hadir, rapat dihentikan dan pelaksanaan pemilihan calon rektor ditunda hingga hadirnya Menteri atau yang mewakili.
- (6) Penundaan rapat karena kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghilangkan hak suara anggota Senat yang datang terlambat sebelum rapat dibuka kembali.

### Pasal 11

- (1) Pemilihan calon rektor dilakukan dengan tata cara:
  - a. Ketua Senat selaku pemimpin rapat memanggil peserta rapat satu demi satu untuk menerima 1 (satu) kartu suara yang telah diparaf oleh Pemimpin rapat dan dibubuhi cap Senat, kecuali Menteri atau yang mewakili menerima kartu suara yang jumlahnya sesuai imbang jumlah 35% (tiga puluh lima persen) dari total suara pemilih yang telah diparaf oleh Pemimpin rapat dan dibubuhi cap Senat.
  - b. Pemilih memberi tanda silang (X) pada lingkaran yang tersedia di depan nama calon rektor yang dipilih pada kartu suara.

- c. Pemilih memasukkan kartu suara sebagaimana dimaksud pada huruf b ke kotak suara yang disediakan.
- (2) Imbangan jumlah suara Menteri atau yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasar rumus penghitungan sebagaimana dimaksud pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

### Pasal 12

- (1) Panitia menyiapkan papan hitung yang berisi semua nama calon rektor yang disusun alfabetis.
- (2) Panitia membuka kotak suara, menghitung, dan mencocokkan jumlah kartu suara dengan jumlah anggota Senat yang hadir dan kartu suara Menteri atau yang mewakili atas permintaan pemimpin rapat.
- (3) Dalam hal jumlah kartu suara tidak sama dengan jumlah anggota Senat yang hadir dan suara Menteri atau yang mewakili, Ketua Senat selaku pemimpin rapat meminta persetujuan peserta rapat pemilihan dilanjutkan atau diulang.
- (4) Dalam hal peserta rapat menyetujui pemilihan harus diulang, tata cara pemilihan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (5) Kartu suara dinyatakan sah bila hanya ada satu nama calon rektor yang diberi tanda silang
- (6) Panitia membaca nama calon rektor yang mendapat tanda silang (X) sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Panitia menuliskan talis di belakang nama calon rektor yang mendapat tanda silang (X) pada papan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Pemimpin rapat menetapkan hasil penghitungan suara berdasarkan perolehan suara masing-masing calon rektor.

### Pasal 13

- (1) Pemilihan calon rektor dilakukan sampai menghasilkan 1 (satu) orang calon rektor dengan jumlah perolehan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal pemilihan menghasilkan 2 (dua) orang calon rektor memperoleh jumlah suara terbanyak sama, dilakukan pemilihan ulang terhadap dua orang calon rektor tersebut pada hari yang sama untuk menentukan calon rektor yang memperoleh suara terbanyak.
- (3) Hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisikan dalam formulir Berita Acara IV sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) Hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisikan dalam formulir Berita Acara V sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (5) Setelah pemilihan calon rektor dilaksanakan, Pemimpin rapat dibantu Panitia memusnahkan semua kartu suara yang telah dihitung dan mengisi formulir Berita Acara VI sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (6) Hasil akhir pemilihan calon rektor paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan pemilihan calon rektor disampaikan oleh Ketua Senat kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Rektor.





**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Senat ini, Peraturan Senat UNY Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penjaringan Bakal Calon Rektor, Penyaringan Calon Rektor, dan Pemilihan Calon Rektor Universitas Negeri Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 29 Agustus 2016

KETUA SENAT  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



PROF. DR. ZAMZANI, M.PD.  
NIP 195505051980111001

L

LAMPIRAN I  
PERATURAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI  
YOGYAKARTA NOMOR 01 TAHUN 2016  
TENTANG TATA CARA PENJARINGAN BAKAL  
CALON REKTOR, PENYARINGAN CALON  
REKTOR, DAN PEMILIHAN CALON REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

FORMULIR PENDAFTARAN BAKAL CALON REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama dan gelar tertinggi : .....
- 2. NIP : .....
- 3. Alamat rumah, Telepon/Fax. : .....
- 4. Tempat dan tanggal lahir : .....
- 5. Pangkat, Golongan/Ruang : .....
- 6. Jabatan fungsional : .....
- 7. Pengalaman sebagai dosen : ..... tahun

MENDAFTARKAN MENJADI BAKAL CALON REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

saya bersedia:

- 1. melengkapi persyaratan administrasi rangkap tiga:
  - a. copy yang telah disahkan
    - 1) Ijazah tertinggi,
    - 2) SK jabatan fungsional dan pangkat terakhir,
    - 3) Penilaian Kinerja dua tahun terakhir,
    - 4) SK tugas tambahan/jabatan struktural dalam 5 (lima) tahun terakhir di Universitas,
    - 5) SK jabatan struktural dalam 5 (lima) tahun terakhir di luar Universitas,
  - b. asli dan copy surat keterangan kesehatan.
- 2. membuat surat pernyataan secara tertulis bersedia dicalonkan dan/atau mencalonkan diri sebagai calon rektor.
- 3. mengikuti tahapan pelaksanaan penjaringan, penyaringan, dan pemilihan calon rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang ditetapkan dalam Peraturan Senat Universitas Negeri Yogyakarta tentang Penjaringan Bakal Calon Rektor, Penyaringan Calon Rektor, dan Pemilihan Calon Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

KETUA SENAT UNIVERSITAS NEGERI  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, .....  
Bakal calon,

PROF. DR. ZAMZANI, M.PD.  
NIP 195505051980111001

.....  
NIP .....

LAMPIRAN II  
 PERATURAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI  
 YOGYAKARTA NOMOR 01 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 TATA CARA PENJARINGAN BAKAL CALON  
 REKTOR, PENYARINGAN CALON REKTOR, DAN  
 PEMILIHAN CALON REKTOR UNIVERSITAS  
 NEGERI YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN  
 BAKAL CALON REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama dan gelar tertinggi : .....
2. NIP : .....
3. Alamat rumah, Telepon/Fax. : .....
4. Tempat dan tanggal lahir : .....
5. Pangkat, Golongan/Ruang : .....
6. Jabatan fungsional : .....
7. Pengalaman sebagai dosen : ..... tahun

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

- a. bersedia menjadi bakal calon rektor;
- b. bersedia mengikuti tahapan pemilihan calon rektor
- c. apabila saya terpilih dan diangkat menjadi rektor saya bersedia menjalankan tugas dan kewajiban rektor:

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila saya melakukan penyimpangan terhadap pernyataan tersebut, saya bersedia mempertanggung jawabkan kepada senat dan menteri.

KETUA SENAT UNIVERSITAS NEGERI  
 YOGYAKARTA

Yogyakarta, .....  
 Saya yang menyatakan,

PROF. DR. ZAMZANI, M.PD.  
 NIP 195505051980111001

.....  
 NIP .....

LAMPIRAN III  
 PERATURAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI  
 YOGYAKARTA NOMOR 01 TAHUN 2016  
 TENTANG TATA CARA PENJARINGAN BAKAL  
 CALON REKTOR, PENYARINGAN CALON  
 REKTOR, DAN PEMILIHAN CALON REKTOR  
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

BERITA ACARA I  
 PENETAPAN BAKAL CALON REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Pada hari ini ..... tanggal..... Bulan ..... tahun dua ribu enambelas bertempat di ruang ..... telah diadakan rapat paripurna Senat untuk menetapkan nama bakal calon rektor dengan urutan sebagai berikut:

1. Anggota Senat berjumlah ..... (.....) orang, hadir ..... (.....) orang, dan tidak hadir ..... (.....) orang.
2. Rapat Senat dipimpin oleh ..... didampingi oleh ..... sebagai sekretaris rapat.
3. Rapat mendengarkan pengumuman pemimpin rapat tentang nama-nama dosen yang mendaftarkan menjadi bakal calon rektor sebagai berikut:

Nama Bakal Calon Rektor  
 Universitas Negeri Yogyakarta

No	Nama Bakal Calon Rektor	Keterangan
1		
2		
3		
4		
5		

4. Pemimpin rapat meminta persetujuan kepada anggota Senat yang hadir untuk menetapkan nama-nama sebagaimana dimaksud pada angka 3 menjadi bakal calon rektor.
5. Hasil penetapan nama-nama bakal calon rektor di atas telah diumumkan kepada seluruh anggota Senat yang hadir sebelum rapat diteruskan untuk memilih calon rektor.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pemimpin Rapat,

Yogyakarta, .....  
Sekretaris Rapat,

.....  
NIP

.....  
NIP

KETUA SENAT  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PROF. DR. ZAMZANI, M.PD.  
NIP 195505051980111001

LAMPIRAN IV  
PERATURAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI  
YOGYAKARTA NOMOR 01 TAHUN 2016  
TENTANG  
TATA CARA PENJARINGAN BAKAL CALON REKTOR,  
PENYARINGAN CALON REKTOR, DAN PEMILIHAN  
CALON REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
YOGYAKARTA

BERITA ACARA II  
PENYARINGAN CALON REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan..... tahun dua ribu enambelas bertempat di ruang ..... telah diadakan rapat paripurna tertutup Senat untuk menilai bakal calon rektor dengan urutan sebagai berikut:

1. Anggota Senat berjumlah ..... (.....) orang, hadir ..... (.....) orang, dan tidak hadir ..... (.....) orang.
2. Pemimpin rapat mengumumkan nama bakal calon yang telah ditetapkan untuk dilakukan penyaringan sebagai berikut:

Nama Bakal Calon Rektor

No.	Nama Bakal Calon	Keterangan
1		
2		
3		
4		
5		
6		

3. Setiap anggota Senat yang hadir memberikan penilaian portofolio setiap bakal calon rektor.
4. Pemimpin rapat meminta persetujuan Anggota Senat untuk menetapkan hasil penilaian portofolio bakal calon rektor.
5. Hasil penghitungan penilaian sebagai berikut:

## Daftar Perolehan Nilai Bakal Calon Rektor

No.	Nama Bakal Calon	Perolehan Nilai
1		
2		
3		
4		
5		

6. Nama bakal calon rektor berdasarkan peringkat sebagai berikut :

## Nama bakal calon rektor berdasarkan perolehan nilai

No	Nama Calon	Perolehan Nilai	Peringkat
1			
2			
3			
4			
5			

7. Hasil penilaian calon rektor tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh anggota Senat yang hadir, sebelum rapat ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pimpinan Rapat,

.....  
NIP.....

Saksi-saksi :

..... (.....)

..... (.....)

Yogyakarta,.....  
Sekretaris Rapat,

.....  
NIP.....

KETUA SENAT  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PROF. DR. ZAMZANI, M.PD.  
NIP 195505051980111001

LAMPIRAN V  
 PERATURAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI  
 YOGYAKARTA NOMOR 01 TAHUN 2016  
 TENTANG TATA CARA PENJARINGAN BAKAL  
 CALON REKTOR, PENYARINGAN CALON  
 REKTOR, DAN PEMILIHAN CALON REKTOR  
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

BERITA ACARA III  
 PEMILIHAN BAKAL CALON REKTOR  
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
 YANG MEMPEROLEH PENILAIAN SAMA PADA PERINGKAT KETIGA

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan..... tahun .....,  
 pukul.....WIB, bertempat di ruang ..... telah dilaksanakan acara  
 pemilihan bakal calon rektor yang memperoleh penilaian sama pada peringkat ketiga sebagai  
 berikut:

1. Anggota Senat berjumlah ..... (.....) orang, hadir ..... (.....)  
 orang, dan tidak hadir ..... (.....) orang.
2. Setiap anggota Senat yang hadir diberi 1 (satu) kartu suara yang telah diberi paraf oleh  
 pemimpin rapat.
3. Anggota Senat yang telah menerima kartu suara diberi kesempatan untuk memilih 1 (satu)  
 nama bakal calon yang memperoleh penilaian sama pada peringkat ketiga, dengan  
 membubuhkan tanda silang (X) dalam lingkaran yang terdapat di depan nama bakal calon,  
 kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara.
4. Pemimpin rapat dibantu Panitia mengadakan penghitungan suara.
5. Hasil penghitungan suara sebagai berikut:

Nama bakal calon Rektor yang memperoleh penilaian sama pada peringkat ketiga

No.	Nama bakal calon	Keterangan
1		
2		
	Jumlah suara sah	

Jumlah suara sah = .....(.....)

Jumlah suara abstain = .....(.....)

Jumlah suara tak sah = .....(.....)



6. Hasil pemilihan untuk menetapkan peringkat ketiga bakal calon rektor berdasarkan perolehan suara sebagai berikut:

Perolehan suara pada pemilihan bakal calon rektor yang memperoleh penilaian sama pada peringkat ketiga

No.	Nama calon	Perolehan suara	Peringkat
1			
2			
	Jumlah suara sah		

Jumlah suara sah = ..... (.....)

Jumlah suara abstain = ..... (.....)

Jumlah suara tidak sah = ..... (.....)

7. Hasil pemilihan bakal calon rektor yang memperoleh penilaian sama pada peringkat ketiga tersebut di atas, telah diumumkan kepada seluruh anggota Senat yang hadir, sebelum rapat Senat ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pimpinan Rapat,

.....  
NIP.....

Saksi-saksi :

..... (.....)

..... (.....)

Yogyakarta,.....

Sekretaris Rapat,

.....  
NIP.....

KETUA SENAT  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PROF. DR. ZAMZANI, M.PD.  
NIP 195505051980111001

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI  
 YOGYAKARTA NOMOR 01 TAHUN 2016  
 TENTANG TATA CARA PENJARINGAN BAKAL  
 CALON REKTOR, PENYARINGAN CALON  
 REKTOR, DAN PEMILIHAN CALON REKTOR  
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

RUMUS PENGHITUNGAN JUMLAH SUARA MENTERI ATAU YANG MEWAKILI SESUAI  
 IMBANGAN 35% DARI TOTAL JUMLAH PEMILIH

Penghitungan suara Menteri dan anggota Senat sebagai berikut:

a. Jumlah Total dengan rumus:  $N \times \frac{100}{65} = \text{Total (100\%)}$

b. Suara Menteri dengan rumus:  $\text{Suara Total} - \text{Suara Senat}$

Catatan: Pembulatan menggunakan kaidah matematika, yaitu  $\geq 0,5$  dibulatkan menjadi 1

Suara Senat (N)	Suara Menteri	Total Suara
55	30	85
56	30	86
57	31	88
58	31	89
59	32	91
60	32	92
61	33	94
62	33	95
63	34	97
64	34	98
65	35	100
66	36	102
67	36	103
68	37	105
69	37	106
70	38	108

Suara Senat (N)	Suara Menteri	Total Suara
71	38	109
72	39	111
73	39	112
74	40	114
75	40	115
76	41	117
77	41	118
78	42	120
79	43	122
80	43	123
81	44	125
82	44	126
83	45	128
84	45	129
85	46	131

KETUA SENAT  
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PROF. DR. ZAMZANI, M.PD.  
 NIP 195505051980111001

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI  
 YOGYAKARTA NOMOR 01 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 TATA CARA PENJARINGAN BAKAL CALON  
 REKTOR, PENYARINGAN CALON REKTOR, DAN  
 PEMILIHAN CALON REKTOR UNIVERSITAS  
 NEGERI YOGYAKARTA

BERITA ACARA IV  
 PEMILIHAN CALON REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun  
 ..... pukul ..... WIB, bertempat di ruang ..... telah dilaksanakan acara  
 pemilihan calon rektor sebagai berikut:

1. Anggota Senat berjumlah ..... (.....) orang, hadir..... (.....) orang dan tidak hadir ..... (.....) orang, dan seorang Menteri atau yang mewakili.
2. Setiap anggota Senat yang hadir diberi 1 (satu) kartu suara yang telah diberi paraf oleh pemimpin rapat, dan Menteri atau yang mewakili diberi kartu suara sesuai imbangannya jumlah 35% dari suara pemilih dengan diberi paraf oleh pemimpin rapat.
3. Anggota Senat dan Menteri atau yang mewakili yang telah menerima kartu suara diberi kesempatan untuk memilih 1 (satu) nama calon rektor, dengan membubuhkan tanda silang(X) dalam lingkaran yang terdapat di depan nama calon, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara.
4. Pemimpin Rapat dibantu Panitia mengadakan penghitungan suara.
5. Hasil penghitungan suara sebagai berikut:

Perolehan Suara Calon rektor

No.	Nama calon	Perolehan suara
1		
2		
3		
	Jumlah suara sah	

Jumlah suara sah = .....(.....)

Jumlah suara abstain = .....(.....)

Jumlah suara tak sah = .....(.....)

6. Hasil pemilihan calon rektor berdasarkan perolehan suara sebagai berikut:  
 Perolehan suara pemilihan calon rektor

No	Nama calon	Perolehan suara	Peringkat
1			
2			
3			
	Jumlah suara sah		

Jumlah suara sah = ..... (.....)  
 Jumlah suara abstain = ..... (.....)  
 Jumlah suara tidak sah = ..... (.....)

7. Hasil pemilihan calon rektor tersebut di atas, telah diumumkan kepada seluruh anggota Senat yang hadir, sebelum rapat Senat ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pemimpin Rapat,

Yogyakarta,.....  
 Sekretaris Rapat,

.....  
 NIP.....

.....  
 NIP.....

Saksi-saksi :

1. ....(.....)
2. ....(.....)

KETUA SENAT  
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PROF. DR. ZAMZANI, M.PD.  
 NIP 195505051980111001

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI  
 YOGYAKARTA NOMOR 01 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 TATA CARA PENJARINGAN BAKAL CALON  
 REKTOR, PENYARINGAN CALON REKTOR, DAN  
 PEMILIHAN CALON REKTOR UNIVERSITAS  
 NEGERI YOGYAKARTA

BERITA ACARA V  
 PEMILIHAN ULANG CALON REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
 YANG MEMPEROLEH SUARA SAMA

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun  
 ..... pukul ..... WIB, bertempat di ruang ..... telah dilaksanakan  
 acara pemilihan ulang calon rektor yang memperoleh suara tertinggi sama sebagai berikut:

1. Anggota Senat berjumlah ..... (.....) orang, hadir..... (.....) orang dan tidak hadir ..... (.....) orang.
2. Setiap anggota Senat yang hadir diberi 1 (satu) kartu suara yang telah diberi paraf oleh pemimpin rapat, dan Menteri atau yang mewakili diberi kartu suara sesuai imbang jumlah 35% dari suara pemilih dengan diberi paraf oleh pemimpin rapat.
3. Anggota Senat dan Menteri atau yang mewakili yang telah menerima kartu suara diberi kesempatan untuk memilih 1 (satu) nama calon yang memperoleh suara tertinggi sama, dengan membubuhkan tanda silang(X) dalam lingkaran yang terdapat di depan nama calon, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara.
4. Pemimpin Rapat dibantu Panitia mengadakan penghitungan suara.
5. Hasil penghitungan suara sebagai berikut:

Perolehan suara calon rektor pada pemilihan ulang

No.	Nama calon	Perolehan suara
1		
2		
	Jumlah suara sah	

Jumlah suara sah = .....(.....)

Jumlah suara abstain = .....(.....)

Jumlah suara tak sah = .....(.....)

6. Hasil pemilihan ulang untuk menetapkan peringkat calon rektor berdasarkan perolehan suara sebagai berikut:

Perolehan suara pemilihan ulang calon rektor yang memperoleh suara tertinggi sama

No	Nama calon	Perolehan suara	Peringkat
1			
2			
	Jumlah suara sah		

Jumlah suara sah = ..... (.....)

Jumlah suara abstain = ..... (.....)

Jumlah suara tidak sah = ..... (.....)

7. Hasil pemilihan ulang calon rektor tersebut di atas, telah diumumkan kepada seluruh anggota Senat yang hadir, sebelum rapat Senat ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pemimpin Rapat,

Yogyakarta,.....  
Sekretaris Rapat,

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

Saksi-saksi :

1. ....(.....)
2. ....(.....)

KETUA SENAT  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PROF. DR. ZAMZANI, M.PD.  
NIP 195505051980111001

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI  
 YOGYAKARTA NOMOR 01 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 TATA CARA PENJARINGAN BAKAL CALON REKTOR,  
 PENYARINGAN CALON REKTOR, DAN PEMILIHAN  
 CALON REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
 YOGYAKARTA

BERITA ACARA VI  
 PEMUSNAHAN KARTU SUARA PEMILIHAN  
 CALON REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Pada hari ini ..... tanggal, ..... bulan .....  
 tahun ..... pukul ..... WIB, bertempat di ruang

.....  
 telah dilaksanakan pemilihan calon rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

Pemimpin Rapat dibantu Panitia dengan seksama dan sesungguhnya telah memusnahkan seluruh kartu suara pemilihan calon Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang dipakai untuk pemilihan.

Pemimpin rapat

Yogyakarta, .....  
 Sekretaris rapat

.....  
 NIP. ....

.....  
 NIP .....

KETUA SENAT  
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PROF. DR. ZAMZANI, M.PD.  
 NIP 195505051980111001